

IMPLIKASI YURIDIS TERKAIT PROBLEMATIKA ATURAN EKSPOR PASIR LAUT DI INDONESIA

Meeva Sucianda Bejeng, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: mheevabachtiar@gmail.com

Anak Agung Angga Primantari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: anggaprimantari@gmail.com

ABSTRAK

Penulisan ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami mengenai peraturan ekspor pasir laut di Indonesia pada saat ini serta implikasi yuridis terkait problematika aturan dari ekspor pasir laut di Indonesia yang baru saja diberlakukan. Kajian penelitian ini juga menggunakan metode penelitian hukumnya dengan normatif sehingga dalam penelitian tersebut menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statue Approach) yaitu PP nomor 26 Tahun 2003, UU Nomor 27 Tahun 2007 dan lainnya, selain itu buku, doktrin, jurnal, dan internet serta perbandingan (Comparative Approach) juga digunakan. Hasil penulisan menunjukkan bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023, kegiatan ekspor pasir laut dapat dimanfaatkan, namun tetap memperhatikan bahwa pasir yang diekspor ini merupakan hasil sedimentasi laut yang sudah di kaji oleh peneliti jadi bukan pasirnya namun hasil sedimentasinya. Selanjutnya diberlakukan kembali peraturan mengenai ekspor pasir laut ini mengakibatkan pro dan kontra, namun mengenai dampak ini pemerintah bisa mengevaluasi pengawasan dan peraturan dari adanya kesalahan masa lalu yaitu sekarang diberlakukan kembali PP tersebut menjadi lebih baik sehingga pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama melakukan upaya untuk memaksimalkan manfaat dari ekspor pasir laut ini. sehingga dibutuhkannya peraturan turunan sebagai dasar dan mengawasi keberlakuan peraturan tersebut.

Kata Kunci: *Implikasi Yuridis, Ekspor Pasir Laut, Pemerintah Indonesia, Hasil Sedimentasi Laut.*

ABSTRACT

This article aims to know and understand the current regulation of sea sand exports in Indonesia and the juridical implications related to the problematic rules of sea sand exports in Indonesia which have just been enacted. This research study also uses normative legal research methods so that the research uses a statutory approach (Statue Approach), namely Government Regulation Number 26 of 2003, Law Number 27 of 2007 and others, besides that books, doctrines, journals, and the internet and comparisons (Comparative Approach) are also used. The results of the writing show that in Government Regulation No. 26 of 2023, sea sand export activities can be utilized, but still pay attention that the exported sand is the result of sea sedimentation that has been studied by researchers so it is not the sand but the result of sedimentation. Furthermore, the re-enactment of regulations regarding the export of sea sand has resulted in pros and cons, but regarding this impact the government can evaluate supervision and regulations from past mistakes, namely now the re-enactment of the Government Regulation is better so that the government and the community must jointly make efforts to maximize the benefits of this sea sand export. so that derioative regulations are needed as a basis and oversee the enactment of these regulations.

Keywords: *Juridical Implications, Sea Sand Exports, Government of Indonesia, Marine Sedimentation Products.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai kekayaan alam dan lautnya itu sangat besar dan berlimpah, untuk itu dalam wilayah laut tentu dibutuhkan pemaksimalan hasil potensi laut salah satunya adalah ekspor pasir laut di Indonesia, pasir laut sendiri merupakan salah satu hasil sedimentasi laut di bagian wilayah hukum perairan Indonesia dan bisa disebut juga sebagai bahan galian pasir yang tidak ada unsur mineral didalamnya serta pasir laut ini juga tidak termasuk dalam golongan A yaitu bahan tambang yang biasanya digunakan sebagai bahan baku untuk membuat sesuatu bagi pertahanan dan keamanan dalam perekonomian Indonesia, barang yang dimaksud itu diantaranya, minyak bumi, gas, aspal dll, maupun golongan B yaitu bahan tambang yang termasuk golongan vital atau bahan yang bisa menjamin kebutuhan hidup banyak orang atau masyarakat Indonesia.¹ Adanya kegiatan usaha dalam hasil sedimentasi laut di Indonesia atau biasanya disebut sebagai suatu kegiatan ekspor pasir laut Indonesia, dalam pengertian kegiatan ekspor yang dikutip dari UU No. 17 Tahun 2016 adalah suatu kegiatan dengan adanya pengiriman atau mengeluarkan barang yang ingin di ekspor dari daerah Pabean untuk dijual ke luar negeri, dan bisa juga disebut sebagai suatu barang yang dikirim ke luar negeri dengan tetap mengikuti peraturan yang berlaku di Indonesia.

Sebelumnya ekspor pasir laut di Indonesia sudah dilakukan sejak tahun 1970 dengan mengekspor pasir laut yang berasal dari Kepulauan Riau untuk Singapura sehingga menyebabkan pertambahan luas daratan Negara Singapura, dengan adanya pertambahan luas daratan juga untuk hasil pengurukan pantainya yang menggunakan atau berasal dari pasir laut milik Indonesia dengan hanya kurun durasi sekitar 32 tahun yang dilakukan dari tahun 1970 sampai dengan tahun 2002.² Kejadian ini lah yang membuat Pemerintah Indonesia menjadi khawatir karena adanya perubahan ukuran wilayah sehingga ada kemungkinan perubahan dengan kedudukan dari garis pangkalnya dan perubahan wilayah lautnya yang dimiliki oleh Negara Singapura yang juga terkesan diambilnya wilayah laut negara Republik Indonesia pada bagian Selat Singapura.³ Maka dari itu kegiatan ekspor pasir laut ini diberhentikan atau dilarang sementara oleh pemerintah sejak tahun 2003, sehingga peraturan mengenai larangan ini diatur pada Keputusan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia ini atau selanjutnya disebut (Menperindag) No. 117/MPP/Kep/2/2003, yang diberi tanggal 28 Februari 2003, tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut Dari Semua Wilayah pada bagian laut Indonesia tanpa melihat batas ketentuan waktunya dari pelarangan sementara untuk ekspor pasir laut ini diberlakukan. Hasil keputusan kementerian tersebut merupakan aturan lanjutan dari sebelumnya di keluarkan Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan 89/MPP/KEP/2/2002, Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor SKB.07/MEN/2002 dan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01/MENLK/2/2002, atas pertimbangan tersebutlah dibuatnya keputusan menteri yang menghentikan sementara kegiatan ekspor pasir laut di Indonesia.

¹ Febrianto, Surizki. "Segi Positif Dan Negatif Dampak Kebijakan Pelarangan Ekspor Bahan Baku Tambang Dan Mineral Dikaji Dari Aspek Hukum Indonesia." *Jurnal Prosiding*. (2012).

² Lestari, Maria Maya., "Negara Kepulauan Dalam Konteks Zonasi Hukum Laut.", *Jurnal Ilmu Hukum Yustisia* 19. No. 2 (2012): 179.

³ Purwaka, Tommy Hendra. Peluang Menurut UNCLOS dan Hukum Positif di Indonesia Untuk Membuka Kembali Ekspor Pasir Laut. *Jurnal Dinamika Hukum* 14, No. 3 (2014): 384-393.

Pada tanggal 15 Mei tahun 2023, Presiden Indonesia yakni Joko Widodo baru saja mengeluarkan Peraturan Pemerintah atau biasa yang disebut (PP) Nomor. 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut yang isinya memperbolehkan kembali kegiatan ekspor pasir laut di Indonesia ini sehingga Keputusan Menperindag dan juga adanya peraturan tambahan pada Keppres atau yang biasanya disebut (keputusan Presiden) Nomor. 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut, yang lebih khususnya terdapat pada (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 61)⁴ sudah dicabut dan dijelaskan sudah tidak berlaku lagi. Dalam Peraturan Pemerintah terbaru yang diatur dalam pasal 9 secara terang mengizinkan hasil sedimentasi laut dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan Indonesia, reklamasi, dan keuntungan ekonomi bagi negara, namun ketentuan ini secara terang bertentangan juga dengan UU 1/ 2014 tentang perubahannya atas UU 27/ 2007 yang isinya merupakan pasal-pasal penjabar mengenai perlindungan wilayah pesisir dan juga ketentuan ini menyatakan kelegalan terhadap penambangan pasir laut yang sudah dilarang pada UU 1/2014 jo. UU 27/ 2007 tersebut sehingga adanya Peraturan Pemerintah yang baru saja dikeluarkan ini dianggap tidak sesuai dengan peraturan terdahulu atau menabrak dan tidak sejalan dengan aturan yang sudah ada sebelumnya.

Dalam Peraturan Pemerintah terbaru yang dikeluarkan yaitu memperbolehkan kegiatan ekspor pasir laut ini tidak semata mata mengekspor pasir pada seluruh wilayah laut Negara Republik Indonesia, karena pasir laut yang akan dijual atau akan dikirim ke luar negeri harus diteliti dahulu oleh tim yang didalamnya beranggotakan Kementerian (ESDM), Kementerian (LHK), para pakar, aktivis lingkungan dan juga para tokoh akademisi yang berasal dari perguruan tinggi untuk memastikan dan menentukan bahwa pasir laut yang akan di ekspor itu adalah hasil dari sedimentasi. Lalu untuk pengambilan pasir laut yang di eksploitasi tersebut tidak boleh sembarangan karena harus diambil dengan teknologi dan Teknik khusus serta setelah adanya proses eksploitasi ini, hasil sedimentasi pasir laut bisa digunakan untuk kepentingan dalam negeri sebagai suatu bentuk pemenuhan, setelah itu jika kepentingan dalam negeri sudah terpenuhi maka kegiatan ekspor hasil sedimentasi pasir laut ini bisa dilakukan contohnya ekspor ke singapura, dan negara lainnya yang menjadi sumber dana atau sumber ekonomi baru bagi negara Indonesia, sehingga ekspor pasir laut yang dilakukan Indonesia adalah suatu kegiatan eksploitasi atau menjual atau mengirimkan hasil sedimentasi pasir laut yang sudah diteliti untuk luar negeri itu dengan memperhatikan kebutuhan untuk dalam negeri dahulu. Penggunaan pada pasir laut dalam negeri juga mendapat perlakuan sama yaitu dengan membayar (Penerimaan Negara Bukan Pajak) selanjutnya disebut (PNBP).⁵

Merujuk pada latar belakang diatas dan juga untuk menjaga orisinalitas adanya penelitian yang dilakukan, maka pada bagian ini penulis mengemukakan state of art penelitian. Penulisan ini juga dilakukan untuk pengembangan ruang lingkup penelitian dengan menggunakan pembahasan yang lebih umum dan konseptual. Sehingga penelitian dilakukan dengan meneliti implikasi yuridis terkait problematika mengenai aturan ekspor pasir laut di Indonesia baik pada aturan lama atau aturan yang baru saja

⁴ Ramli, Rully R., "Keran Ekspor Pasir Laut Kembali Dibuka Setelah 20 Tahun Dihentikan.", <https://amp.kompas.com/money/read/2023/05/29/125101826/keran-ekspor-pasir-laut-kembali-dibuka-setelah-20-tahun-dihentikan>, diakses pada 14 July 2023.

⁵ Cnn Indonesia. "Menteri KKP Jawab Isu Jokowi Izinkan Ekspor Pasir Laut Demi Singapura.", <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230531155220-92-956334/menteri-kkp-jawab-isu-jokowi-izinkan-ekspor-pasir-laut-demi-singapura>, diakses pada 14 July 2023.

dikeluarkan. Sejalan dengan penelitian tersebut sebuah penelitian berjudul “Peluang Menurut UNCLOS dan Hukum Positif Indonesia untuk Membuka Kembali Ekspor Pasir Laut ke Singapura.” Yang ditulis oleh (Tommy Hendra Purwaka) ini memiliki pokok pembahasan yaitu terkait adanya (UNCLOS) dan hukum positif yang dimiliki Indonesia itu secara terang memberikan kesempatan untuk dijadikannya juga sebagai landasan atau acuan hukum untuk rencana pembukaan lagi untuk ekspor pasir lautnya yang dilakukan dari pada Kepulauan Riau untuk Negara Singapura. Sehingga pada penelitian ini penulis terkonsentrasi menekankan pada akibat hukum dari adanya problematika aturan mengenai ekspor pasir laut yang baru saja diberlakukan di Indonesia dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan pemerintah yang baru saja diberlakukan. Maka atas dasar tersebut, penulis mempunyai keinginan untuk melakukan sebuah penelitian secara mendalam dan hasil penelitian ini akan dituliskan dalam sebuah artikel yang berjudul “**Implikasi Yuridis Terkait Problematika Aturan Ekspor Pasir Laut Di Indonesia.**” Diharapkan dengan adanya penelitian ini yang menjadi sumbangan pemikiran penulis terhadap artikel ini dapat memberikan pengertian dan pengetahuan secara khusus kepada masyarakat untuk lebih memahami terkait problematika aturan ekspor pasir laut, supaya juga ketika individu menghadapi dampak dari ekspor pasir laut ini maka mereka bisa memahami dan mengambil tindakan menurut peraturan yang sudah tertulis.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah ditulis di atas, maka rumusan dari masalah yang akan dibahas dalam jurnal ini yaitu:

1. Bagaimana pengaturan mengenai ekspor pasir laut di Indonesia pada saat ini atau (*ius constitutum*)?
2. Bagaimana implikasi yuridis dengan adanya konflik norma mengenai ekspor pasir laut di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Adanya tujuan yang ditulis dari pada penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui serta menganalisis peraturan mengenai dampak ekspor pasir laut di Indonesia saat ini atau bisa disebut dengan *ius constitutum* serta untuk mengetahui dan menganalisis implikasi yuridis dengan adanya konflik norma mengenai ekspor pasir laut di Indonesia berdasarkan peraturan yang baru saja berlaku dan peraturan hukum di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian yang dibuat ini menggunakan salah satu metode yaitu penelitian hukum normatif yang digunakan untuk memecahkan permasalahan hukumnya pada isu diatas, sehingga diperlukan juga data dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan atau *Statue Approach* serta dilakukannya perbandingan atau disebut *Comparative Approach* yang membahas peraturan dalam Perundang-undangan yang berlaku. Adapun data yang digunakan dalam melakukan kajian penelitian ini seperti, adanya data sekunder yang digunakan yaitu: penggunaan (PP) 26/2023, UU 27/2007, dan Peraturan (UU) lainnya yang berhubungan dengan permasalahan ini merupakan bahan hukum primer dan adanya buku, doktrin, jurnal, artikel ilmiah yang berkaitan dengan ilmu hukum merupakan bagian dari bahan hukum sekunder serta

adanya (KBBI), Kamus Hukum lain yang berhubungan dengan permasalahan tersebut merupakan bahan hukum tersier yang dipakai.

Lalu untuk Teknik atau metode pengumpulan datanya yang digunakan dalam penulisan jurnal ini yaitu penulisa yang dilakukan menggunakan studi pustaka dan dokumen yang mengkaji dari bahan hukum yaitu, primer, sekunder dan tersier, serta adanya kesesuaian dengan permasalahan yang dicari.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Mengenai Ekspor Pasir Laut di Indonesia (*Ius Constitutum*)

Pengaturan mengenai kebijakan ekspor pasir laut di Indonesia baru saja dilegalkan atau diberlakukan pada tanggal 15 Mei 2023 oleh Presiden Indonesia yakni Joko Widodo, dengan menerbitkan PP atau yang selanjutnya disebut (Peraturan Pemerintah) 26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, dengan memperhatikan bahwa Presiden memiliki tugas untuk menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai aturan yang menjalankan Undang-Undang berdasarkan pasal 5 ayat 2 UUD NRI/1945 dan PP tersebut dapat dijadikan alasan aturan untuk mendukung pembangunan ekosistem laut secara maksimal dan selaras sesuai dengan UU 32/2014. Adanya aturan ini yang mengatur mengenai suatu kegiatan dari pemanfaatan hasil sedimentasi di laut yang dilakukan dengan kegiatan seperti, penjualan, penempatan, pengurukan serta yang paling utama adalah ekspor sedimentasi laut atau pasir laut. Berdasarkan pasal 9 ayat 1 yang mengatur pasir laut merupakan hasil sedimentasi laut yang dapat dimanfaatkan dan pada ayat 2 nya mengatur bahwa adanya tindakan pemanfaatan pasir laut tersebut dengan melakukan reklamasi di Indonesia atau dalam negeri sendiri, adanya pembangunan prasarana pemerintah serta pembangunan prasarana yang dilakukan oleh suatu pelaksana usaha dengan kata lain pelaksanaan ekspor tersebut dilakukan selama kebutuhan dalam negeri akan terpenuhi dan kebijakannya sesuai dengan peraturan yang sudah diatur.⁶

Proses pengerukan atau pemanfaatan hasil sedimentasi laut ini diperbolehkan oleh Presiden Jokowi atau dengan kata lain bahwa Presiden Jokowi memberi kesempatan kepada beberapa pihak untuk melakukan pengerukan pasir laut tersebut dengan alasan untuk mengendalikan hasil sedimentasi di laut dan dengan alasan mengendalikan atau mempertikan hasil dari sedimentasi tersebut, Presiden Jokowi juga memberi kesempatan kepada beberapa pelaku dan pihak yang membersihkan hasil sedimentasi laut agar bisa dilakukan kegiatan ekspor pasir laut tersebut, kegiatan ini tercantum dalam pasal 6 PP No. 26 tahun 2023.⁷ Selanjutnya dalam pasal 8 PP tersebut, Presiden Jokowi juga mengatur sarana apa saja yang boleh digunakan sebagai alat pembersihan sedimentasi hasil laut yakni adalah kapal isap yang diutamakannya memakai bendera Indonesia.⁸

Pada pasal 10 ayat 1 juga diatur bahwa pelaksana usaha yang akan mengendalikan pemanfaatan hasil sedimentasi laut atau menggunakan pasir laut sebagai suatu sarana dalam meningkatkan keadaan ekonomi wajib memiliki izin pemanfaatan terlebih dahulu, selanjutnya penjualan atau ekspor untuk pasir laut boleh

⁶ Wahyuni, Willa., "Begini Pengaturan Tentang Pengelolaan Pasir Laut Yang Baru.", <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-pengaturan-tentang-pengelolaan-pasir-laut-yang-baru-lt64a6a55b9f46e/?page=2>, diakses pada 14 July 2023.

⁷ Cnn Indonesia., loc. cit.

⁸ Majalah Tempo., "Bahaya Ekspor Pasir Laut.", <https://majalah.tempo.co/read/opini/169022/ekspor-pasir-laut>, diakses pada 14 July 2023.

dilakukan setelah sudah mendapat suatu izin usaha pertambangan yang diberikan untuk suatu kegiatan penjualan, dan izin usaha pertambangan tersebut dalam penjualan atau ekspor pasir laut ini harus terjamin publikasinya oleh Menteri ESDM atau bisa juga disebut sebagai suatu penyelenggara urusan pemerintahan Indonesia yang mengurus bidang mineral dan batu bara atau bisa terjamin juga publikasinya oleh gubernur yang memiliki kewenangannya, sehingga setelah melalui kajian yang dilakukan oleh tim yang melakukan kajian dan juga harus sudah memenuhi syarat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hasil sedimentasi laut dilakukan pembersihan dan dimanfaatkan dengan cara pengambilan, pengangkutan, penempatan, penggunaan, dan penjualannya dari pada hasil sedimentasi lautnya. Adapun hasil penjualan dari sedimentasi di laut wilayah Negara Republik Indonesia ini dapat dilakukan setelah adanya izin usaha pertambangan yang didapatkan dengan tujuan untuk penjualan, yang dikeluarkan atau telah disetujui oleh kementerian yang berwenang.⁹ Dengan mengutip pasal 21 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023, pelaku usaha juga diwajibkan untuk menyampaikan laporan kegiatan dalam mengolah hasil dari sedimentasi laut kepada Menteri yang berwenang setiap tiga bulan sekali sejak dimulainya kegiatan pengolahan atau pemanfaatan hasil sedimentasi laut di wilayah Negara Republik Indonesia tersebut. hasil laporan yang harus dilaporkan kepada Menteri setidaknya harus berisi mengenai lokasi dan volume pengolahan atau pembersihan dan pemanfaatan hasil sedimentasi laut, berisi juga mengenai model kapal pengangkut apa yang digunakan, menunjukkan waktu kapan dilakukan pemanfaatan tersebut, berisi mengenai negara dan tujuan penempatan dari hasil sedimentasi laut serta data transparan mengenai pembayaran (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang selanjutnya disebut (PNBP), serta adanya pungutan lain yang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. Sehingga hasil pembayaran PNBP tersebut akan digunakan juga untuk pembangunan sektor kelautan.

Dalam PP Nomor 26 Tahun 2023 mengatur juga bahwa tujuan utama hasil sedimentasi di laut Indonesia diutamakan terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dan menteri kelautan juga menegaskan bahwa izin yang diperlukan untuk ekspor pasir laut tersebut hanya diperbolehkan jika kebutuhan dalam negeri sudah dipenuhi atau sudah mencukupi karena pada saat ini juga hasil sedimentasi pasir laut didalam negeri paling banyak digunakan dan menjadi fokus utama untuk reklamasi termasuk wilayah Ibu Kota Negara Baru, selain itu menurut Menteri Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut (KKP), kegiatan ekspor pasir laut ini diizinkan apabila adanya rekomendasi dari tim pelaksana kajian yang dibentuk memang secara khusus untuk mengurus kegiatan dari penggunaan pasir laut ini, adanya tim pelaksana kajian juga akan dibentuk dari beberapa lintas Menteri dan Lembaga seperti Menteri Perhubungan, KKP, Menteri ESDM, dan bagian tim akademisi serta organisasi dalam masyarakat di bidang lingkungan. Kementerian kelautan dan perikanan telah menegaskan bahwa pasir yang diekspor ini adalah pasir laut dari hasil sedimentasi dengan arti bahwa tidak sembarang pasir yang diperbolehkan untuk diekspor dan dalam proses pengambilan hasil sedimentasi ini dilakukan dengan teknik dan teknologi khusus.¹⁰

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Purnomo, Heri., "Bukaan Soal Ekspor Pasir Laut, Ternyata Ini Syaratnya.", <https://www.inews.id/finance/bisnis/menteri-kkp-buka-bukaan-soal-ekspor-pasir-laut-ternyata-ini-syaratnya>, diakses pada 14 July 2023.

Dengan adanya PP Nomor 26 Tahun 2023 yang baru saja berlaku tanggal 15 Mei tahun 2023 ini yang berarti ekspor pasir laut diizinkan dan PP tersebut yang isinya seolah-olah dibuat untuk melindungi ekosistem laut, namun dengan melihat isi pasal tersebut dengan peraturan yang melegalkan penambangan pasir laut boleh dilakukan padahal peraturan mengenai “penambangan pasir laut” tersebut sudah dilarang dalam Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil sejak tahun 2007 serta peraturan membuka kembali ekspor pasir laut yang sudah ditutup sejak tahun 2003. Dalam PP tersebut juga diatur bahwa yang boleh diekspor yaitu hasil sedimentasi laut yang berupa pasir laut namun kenyataannya, hasil sedimentasi laut ini berbeda dengan pasir laut karena hasil sedimentasi laut adalah material organik dan nonorganik yang terbentuk dengan alami didasar laut seperti tumpukan material vulkanis dari gunung berapi yang masuk kelaut tentu saja bisa mengganggu ekosistem yang berada di laut karena bahan kimia yang berada pada tumpukan vulkanis tersebut dapat merusak terumbu karang atau padang lamun yang bisa juga menyerap karbon biru dengan jumlah yang besar, tapi dengan adanya kegiatan mengeruk sedimen menggunakan kapal isap seperti yang telah diatur dan direncanakan pula akan menggaruk pasir laut dan merusak terumbu karang yang sudah menjadi fondasi dari ekosistem perairan atau kelautan dan dampaknya juga akan melepaskan karbon yang menyebabkan krisis iklim bagi Indonesia.

Adanya peraturan untuk pengizinkan pemanfaatan pasir laut tersebut untuk ekspor juga secara nyata bertentangan dengan UU 27/2007 yang berisikan pasal pasal perlindungan wilayah pesisir, dan karena peraturan yang dikeluarkan ini dalam bentuk Peraturan Pemerintah maka seharusnya PP tersebut tidak mencabut Undang-Undang yang sudah ada sebelumnya sehingga terbitnya PP ini juga merupakan wujud dari pemerintahan Indonesia yang inkonstitusional atau tidak berdasarkan konstitusi. Dalam pembuatan PP tersebut juga tidak melibatkan partisipasi publik dan adanya kegiatan memanipulasi banyak orang dengan tindakan politik bahasa dan eufemisme atau penghalusan makna atau arti kata sesungguhnya yang dianggap tidak umum oleh masyarakat. Biasanya juga pembuatan atau revisi mengenai sudah peraturan membutuhkan waktu yang lama dan banyak biaya sehingga dengan fakta ini dapat diduga bahwa ada agenda tersembunyi di balik proses penerbitan PP Nomor 26 Tahun 2023.

Selain adanya proses yang bertentangan dengan aturan atau menabrak aturan tersebut, dengan dikeluarkannya PP terbaru ini terlihat bahwa adanya segelintir pihak yang diuntungkan, seperti pemerintah singapura yang membutuhkan pasir untuk pembangunan infrastruktur dan reklamasi untuk meluaskan daerah datarannya, disamping itu singapura juga sedang dibujuk oleh pemerintah Indonesia untuk berinvestasi di Ibu Kota Negara yang selanjutnya disebut (IKN) Nusantara atau proyek mercusuar Presiden Jokowi karena kurangnya peminat dalam memberikan modal sehingga dengan adanya PP ini telah menjadi alat tukar dalam pembangunan IKN dan memberikan keuntungan bagi kedua negara karena indonesia memiliki investor dan menanggung devisa sementara untuk singapura bisa terus melakukan reklamasi lautnya untuk menumbuhkan ekonomi bagi negaranya.¹¹ Selain itu berdasarkan media Bisnis Tempo yang mengulas permasalahan ekspor pasir laut ini dengan negatif dikarenakan jika dilakukannya ekspor pasir laut maka akan terjadinya banyak kerugian yang dialami

¹¹ Majalah Tempo., *loc. cit.*

Indonesia, salah satunya adalah rusaknya ekosistem pesisir,¹² dilain sisi media narasiTV mengulas mengenai permasalahan ekspor pasir laut ini akan berpotensi menjadi ekonomi yang pesat bagi Indonesia.¹³

Maka dari itu sampai saat ini Peraturan Pemerintah yang baru saja berlaku masih dalam tahap realisasi regulasi tata Kelola dari hasil sedimentasi di laut sehingga diharapkan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut seperti yang telah diatur dalam PP tersebut. diharapkan juga dari adanya kegiatan ekspor pasir laut ini tidak dengan tujuan untuk mengeksploitasi hasil sedimentasi lainnya terutama pasir laut hanya untuk kepentingan semata, sehingga dibutuhkan aturan turunan dari PP tersebut yang membahas mengenai pemanfaatan sedimentasi apa saja, kandungan sedimentasi dan teknik pengambilan agar tidak merusak ekosistem laut yang harus dilihat secara terpadu.

3.2. Implikasi Yuridis Terkait Konflik Norma Mengenai Ekspor Pasir Laut Di Indonesia

Teori norma sendiri yang paling dikenal adalah teori menurut Hans Nawiasky yaitu norma hukum itu memiliki tingkatan hierarki (susunan) atau bisa diartikan bahwa norma yang memiliki kekuatan rendah bersumber dan mendasar kepada norma yang memiliki kekuatan lebih tinggi, dan sampai seterusnya hingga norma tidak dapat diketahui lebih lanjut dan memiliki sifat fiktif, sehingga pada kenyataan terjadinya permasalahan diatas atau masalah yang sudah dijabarkan bahwa akibat konflik norma tersebut tentu mengakibatkan adanya implikasi yuridis pada fakta yang terjadi baik pada fakta dalam norma maupun fakta lapangannya. Implikasi yuridis sendiri merupakan sebuah akibat yang timbul karena adanya hukum terhadap suatu hal yang mengenai suatu perbuatan yang dilakukan oleh suatu subjek hukum sendiri atau juga implikasi yuridis ini merupakan suatu akibat yang dilakukan oleh subjek hukum karena ada tujuan tertentu yang ingin dicapainya, sehingga implikasi yuridis yang dimaksud dalam kajian jurnal ini adalah akibat hukumnya dari adanya peraturan yang baru saja di resmikan yaitu mengenai ekspor pasir laut di Indonesia.¹⁴

Konflik norma yang terjadi dikarenakan akibat dari peresmian PP 26/2023 yang isinya mengenai kelegalan ekspor pasir laut ini ini menimbulkan banyak implikasi yuridis baik implikasi positif maupun implikasi negatif bagi Indonesia. Implikasi yuridis negatif yang timbul dari diperbolehkannya ekspor pasir laut dalam PP terbaru seperti penurunan kualitas habitat yang berada dilaut dikarenakan pasir merupakan bahan yang penting untuk pembentukan lingkungan laut dan dikarenakan proses pengambilan pasir juga akan menyebabkan erosi pantai dan pendangkalan sungai yang dapat menyebabkan banjir bandang serta rusaknya terumbu karang dan mempengaruhi ekosistem di laut wilayah perairan Negara Indonesia. Selanjutnya dampak seperti kerusakan infrastruktur lingkungan dikarenakan proses penambangan pasir yang

¹² Muhtarom, Iqbal., "Pro-Kontra Ekspor Pasir Laut, Walhi: Jokowi Langgar Komitmennya, Apa Kata Luhut?" https://metro.tempo.co/read/1797219/haris-fatia-dituntut-penjara-karena-lord-luhut-zainal-arifin-mochtar-kritik-diancam-dengan-jeruji-besi?tracking_page_direct, diakses pada 15 November 2023

¹³ Hakim, Dzikri., "Pro dan Kontra Izin Ekspor Pasir Laut: Dikritik Aktivis Lingkungan, Dibela Lemhanas" <https://narasi.tv/read/narasi-daily/izin-ekspor-pasir-laut-dikritik-lemhanas-sebut-ada-potensi-ekonomi-dan-tidak-ancam-batas-wilayah>, diakses pada 15 November 2023

¹⁴ Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, Kamus Hukum, (Surabaya, MahirsindoUtama, 2014 hlm 399).

dilakukan sehingga menyebabkan kualitas lingkungan hidup menjadi rusak, kurangnya kualitas udara yang dirasakan, dan dapat memicu terjadinya konflik social antara masyarakat yang merasakan dampak langsung dengan perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor pasir laut ini.

Konflik yuridis negatif lainnya juga dirasakan oleh para nelayan dan masyarakat local tempat dimana ekspor pasir laut dilakukan karena dapat mengganggu kehidupan nelayan dan masyarakat lokal yang berprofesi dengan mengandalkan laut sebagai sumber penghasilan karena proses ekspor pasir laut dapat menyebabkan berkurang atau hilangnya habitat ikan dan terumbu karang yang menjadi tempat hidup ikan serta membuat nelayan sulit untuk mencari ikan untuk ditangkap, selain itu kegiatan ekspor pasir laut ini juga mengabaikan hak-hak masyarakat lokal karena masyarakat berhak untuk mengelola sendiri sumber daya alam yang mereka punya. Penelantaran kesejahteraan yang dirasakan masyarakat juga menjadi dampak negatif dari adanya kegiatan ekspor pasir laut tersebut karena ekspor pasir sendiri dikiranya tidak menghasilkan banyak lapangan pekerjaan sehingga Kemungkinan besar akan memengaruhi perekonomian lokal.¹⁵ Kegiatan ekspor pasir laut ini juga akan beresiko untuk merusak pulau-pulau kecil seperti yang dirasakan pada saat ekspor pasir laut masih diperoleh dari tahun 1970-2002, banyak sekali pulau-pulau kecil yang merasakan tanggungan negatif seperti kepulauan riau yang tidak dapat dihindarkan.¹⁶

Negara Indonesia juga bisa bercermin dari hasil dari kegiatan ekspor pasir laut ini yang dilakukan ini banyak membuat dampak negatif bagi negara Indonesia, pada zaman saat diperbolehkannya kegiatan ekspor pasir laut ini yaitu 1970-2002, pemerintah Indonesia mengekspor sekitar 250 juta meter perkubik (m³) pertahun dengan daya jual 1.3 dolar singapura perkubiknya, padahal harga ekonomi saat itu yang seharusnya 4 meter perkubik m³ sehingga bisa terlihat bahwa harga jual pasir laut pada saat itu sangat rendah sebab Indonesia mendapat banyak kerugian yang mencapai (540) juta dolar singapura atau sekitar (2.7) triliun rupiah pertahunnya. Oleh karena daya jual yang rendah tersebut membuat banyak kerugian terjadi pada waktu itu sehingga tidak sebandingnya dengan kerusakan yang dialami oleh Indonesia dan juga biaya pemulihan yang dikenakan.

Pada saat kegiatan ekspor pasir laut ini akan dilakukan kembali maka diperkirakan untuk pasir laut minimal paling sedikit sekitar 23 miliar kubik pertahun yang akan diekspor hingga bisa mendapatkan pendapatan triliunan pertahun,¹⁷ ekspor pasir laut ini juga harus mengutamakan dahulu reklamasi untuk dalam negeri dan jika kebutuhan dalam negeri sudah tercapai maka ekspor pasir laut bisa diberikan kepada negara lain, dan pembelian pasir yang dibeli dari luar ini dijadikan reklamasi juga bagi negara lain contohnya Singapura dan Johor Malaysia untuk menambah garis territorial sehingga memunculkan konflik perbatasan yang terjadi,¹⁸ dalam kasus sebelumnya

¹⁵ Widyaningrum, Elfi Nur., "Dampak Positif dan Negatif Ekspor Pasir.", https://www.kompasiana.com/elfinurwidyaningrum9021/64809a2108a8b56dca7b3082/dampak-positif-dan-negatif-ekspor-pasir?page=2&page_images=1, diakses pada 25 July 2023.

¹⁶ Fransiskus., "Bahaya Dampak Ekspor Pasir Laut.", <https://koran.tempo.co/read/berita-utama/482324/apa-bahaya-dampak-ekspor-pasir-laut>, diakses pada 25 July 2023.

¹⁷ Cnn Indonesia., "Potensi Ekonomi Ekspor Pasir Laut Di Masa Depan.", <https://www.cnnindonesia.com/tv/20230605121434-402-957724/video-potensi-ekonomi-ekspor-pasir-laut-di-masa-depan>, diakses pada 25 July 2023.

¹⁸ Handiyatno, Tri., "Siapa Diuntungkan Izin Ekspor Pasir Laut.", <https://koran.tempo.co/read/berita-utama/482357/ekspansi-tambang-pasir-laut-meluas>, diakses pada 25 July 2023.

yang terjadi akibat kegiatan ekspor pasir laut permasalahan disekitar wilayah laut dari Indonesia sampai Singapura dibagian tengahnya dari Selat Singapura ini telah terlebih dahulu dirundingkan dengan cepat dan diselesaikan pada tahun 1973 dengan melihat dasar peraturan Pasal 15 UNCLOS, yang isinya mencakup perbatasan wilayah laut yang dipermasalahkan ini disetujui oleh ketiga negara yaitu Indonesia, Singapura, dan Malaysia.¹⁹ Dikarenakan ujung barat dan ujung timur dari Negara Singapura ini merupakan suatu tempat atau dasar sebagai penentuan untuk titik batas wilayah laut yang ditarik untuk ketiga negara tersebut yang selanjutnya diartikan sebagai *three junction point*.²⁰

Selanjutnya Implikasi yuridis positif yang dapat dirasakan Indonesia seperti bertambahnya penerimaan negara yang diterima oleh Indonesia jika kegiatan ekspor pasir laut ini dilakukan, menurut Presiden Jokowi Dodo dalam wawancara dengan konferensi pers pada 29 Mei tahun 2023 di Istana Negara yang menyatakan bahwa pengerukan pasir laut yang akan dilakukan ini tidak akan merusak ekosistem lingkungan laut karena bahan untuk dieskpor atau diangkut ini merupakan hasil dari sedimentasi, selain itu proses pengangkutan sedimen ini dilakukan untuk memudahkan nelayan dalam melakukan pekerjaan karena dianggap proses pengangkutan sedimen akan membuat jalur pelayaran menjadi lebih dan tidak dangkal dan kegiatan pengangkutan pasir ini tidak sama sekali berhubungan dengan pertambangan serta dilakukannya pembersihan sedimen yang sesuai dengan pasal dalam PP terbaru dilakukan juga untuk menjaga kesehatan ekologi laut.²¹ Selain itu dampak positif yang dirasakan adalah meningkatkan devisa negara sehingga dapat membantu negara dalam pembiayaan program-program pembangunan yang dilakukan seperti pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, fasilitas umum dan sebagainya, penerimaan devisa juga diperkirakan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.²²

Pengaturan mengenai tarif yang diberlakukan untuk kegiatan ekspor pasir laut ini masih dalam tahap pembicaraan dan rancangan karena menunggu peraturan lebih lanjut atau turunan dari PP 26/2023 ini dan tarif yang akan diberlakukan akan dihitung dengan mempertimbangkan detail dari kebijakan sektoral yaitu produksi, tataniaga dan distribusi yang dilakukan. Adapun menteri kelautan dan perikanan yaitu Wahyu Trenggono menyatakan bawa tarif PNBPN atau Penerimaan Negara Bukan Pajak ini akan dikenakan lebih tinggi untuk luar negeri daripada PNBPN yang dikenakan untuk pelaku usaha reklamasi pasir laut dalam negeri atau tarif yang dikenakan untuk ekspor akan lebih mahal. Namun dengan melihat juga Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 Tentang Rancangan Harga Patokan Pasir Laut Dalam Perhitungan Tarif Atas Jenis PNBPN, tercantum untuk biaya dalam negeri berkisar Rp. 35.500.25 rupiah m³, sedangkan untuk luar negerinya sekitar Rp. 43.500.95 rupiah m³. Peraturan ini masih sebuah rancangan sehingga tarif nilainya masih belum ditentukan karena masih menunggu juga peraturan turunan dari PP tersebut. oleh karena itu pemerintah juga dengan tetap harus melakukan pengawasan lebih lanjut dan kegiatan ekspor pasir ini harus diperhatikan Ketika kegiatan ini sudah resmi berjalan atau

¹⁹ Karunia, Mahendra Putra., "Upaya Penanganan Permasalahan Maritim Republik Indonesia." *Risalah Hukum: Jurnal Hukum* 2. No. 1 (2006).

²⁰ Febrianto, Surizki., op. cit. hlm 388.

²¹ Handiyatno, Tri., *loc. cit.*

²² Widyaningrum, Elfi Nur., *loc. cit.*

dilakukan.²³ Pemerintah juga dapat membuat aturan lanjutan dan mengizinkan ekspor pasir laut dengan memperhatikan proses dalam pengambilan pasir dan melakukan pengawasan agar tidak semena-mena dan kerusakan tidak terjadi seperti yang sebelumnya.

4. Kesimpulan

Pengaturan mengenai kegiatan ekspor pasir laut sudah diatur kembali dalam peraturan terbaru yaitu PP 26/ 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut yang tepatnya diatur dalam pasal 9 ayat 1 yaitu pengaturan pasir laut dapat dimanfaatkan dan bisa diekspor ke luar negeri jika kebutuhan atau keperluan dalam negeri untuk reklamasi sudah terpenuhi dan hasilnya digunakan untuk devisa negara yang digunakan sebagai pembangunan infrastruktur ataupun prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat umum sehingga dibutuhkan juga peraturan turunan atau peraturan lebih lanjut dari PP yang baru saja dikeluarkan tersebut.

Peraturan Pemerintah tersebut juga banyak menentang aturan konstitusi terdahulu yang sudah diatur dengan melihat keputusan dari Menperindag (No. 117/MPP/Kep/2/2003) untuk menghentikan atau dilarang sementara kegiatan ekspor pasir laut yang sudah berlaku sejak tahun 1970-2002, sehingga tidak sesuai dengan teori menurut Hans Nawiasky, dan adanya pro dan kontra tersebut yang memunculkan implikasi yuridis terkait ekspor pasir laut di Indonesia. Mengenai dampak ini pemerintah bisa mengevaluasi pengawasan dan peraturan dari adanya kesalahan masa lalu untuk sekarang diberlakukan kembali PP tersebut menjadi lebih baik sehingga pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama melakukan upaya untuk memaksimalkan manfaat dari ekspor pasir laut ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amirudin dan H Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010).
- Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, Kamus Hukum, (Surabaya, MahirsindoUtama, 2014 hlm 399).
- H. Salim HS. Hukum Pertambangan di Indonesia, (Jakarta, Divisi Buku Perguruan Tinggi PT. RajaGrafindo Persada, 2010).
- H. salim HS. SH, MS. Hukum pertambangan mineral dan batu bara, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012).
- Herman, Khaeron. Tranformasi Politik Kelautan Indonesia Untuk Kesejahteraan Rakyat, (Jakarta: Cidesindo, 2012).
- Krisna Fery Rahmantlya et.al, Buku Pintar Kementrian Kelautan dan Perikanan, Pusat Data, Statistik dan Informasi Kementrian Kelautan dan Perikanan, (Jakarta, 2018).
- Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional, (Bandung, Bina Cipta, 1978).
- Soerjono Soekanto, Putusan-Putusan Yang Mempengaruhi Tegaknya Hukum, (Jakarta, BPHN, 1983).

²³ Fransiskus., *loc. cit.*

Soerjono Soekanto, SH, MH. Pokok-pokok sosiologi hukum, (Jakarta, PT Raja Grafindo, 1994).

Subagyo, P. Joko. Hukum Laut Indonesia, (Jakarta, Rineka Cipta, 2013).

Yahya Ahmad Zein, Problematika Hak Asasi Manusia, (Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, 2012).

Jurnal:

Aspan, Zulkifli. Perlindungan Hukum Terhadap Terumbu Karang di Taman Nasional Taka Bonerate (TNT). *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 2, No. 2 (2021): 73-94

Bonde, Adeleida J. Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Pesisir Terhadap Kegiatan Pertambangan Di Tinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmu Lingkungan* 20, No. 2 (2022): 302-315.

Destyananda, Putri Nanditya. dkk. Perencanaan Pengembangan Kawasan Pesisir dan Laut Di Kepulauan Karimunjawa. *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan IPTEK* 18, No. 1 (2022): 47-60.

Febrianto, Surizki. Segi Positif Dan Negatif Dampak Kebijakan Pelarangan Ekspor Bahan Baku Tambang Dan Mineral Dikaji Dari Aspek Hukum Indonesia. *Jurnal Prosiding*. (2012).

Karunia, Mahendra Putra. Upaya Penanganan Permasalahan Maritim Republik Indonesia. *Risalah Hukum: Jurnal Hukum* 2. No. 1 (2006).

Lestari, Maria Maya. Negara Kepulauan Dalam Konteks Zonasi Hukum Laut. *Jurnal Ilmu Hukum Yustisia* 19. No. 2 (2012): 179.

Nurbani, Erlies Septiana. dkk. Perlindungan Lingkungan Laut Oleh Pemerintah Desa (Study Di Desa Senggigi, Lombok Barat). *Jurnal Kompilasi Hukum* 6, No. 2 (2021): 170-182.

Octavian, Amarulla. dkk. Upaya Perlindungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari Ancaman Abrasi dan Perubahan Iklim. *Jurnal Ilmu Lingkungan* 22, No. 2 (2022): 302-315.

Purwaka, Tommy Hendra. Peluang Menurut UNCLOS dan Hukum Positif di Indonesia Untuk Membuka Kembali Ekspor Pasir Laut. *Jurnal Dinamika Hukum* 14, No. 3 (2014): 384-393.

Supriyadi. Legislative policy on the regulation of corporations as the subject of crimes. *Journal of Financial Crime* 23, No. 4 (2016): 1092-1111.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5882)

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 61)

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 66 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6875)

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 117/MPP/Kep/2/2003

Internet:

- Cnn Indonesia. "Menteri KKP Jawab Isu Jokowi Izinkan Ekspor Pasir Laut Demi Singapura.", <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230531155220-92-956334/menteri-kkp-jawab-isu-jokowi-izinkan-ekspor-pasir-laut-demi-singapura>, diakses pada 14 July 2023.
- Cnn Indonesia., "Potensi Ekonomi Ekspor Pasir Laut Di Masa Depan.", <https://www.cnnindonesia.com/tv/20230605121434-402-957724/video-potensi-ekonomi-ekspor-pasir-laut-di-masa-depan>, diakses pada 25 July 2023.
- Fransiskus., "Bahaya Dampak Ekspor Pasir Laut.", <https://koran.tempo.co/read/berita-utama/482324/apa-bahaya-dampak-ekspor-pasir-laut>, diakses pada 25 July 2023.
- Hakim, Dzikri., "Pro dan Kontra Izin Ekspor Pasir Laut: Dikritik Aktivis Lingkungan, Dibela Lemhanas" <https://narasi.tv/read/narasi-daily/izin-ekspor-pasir-laut-dikritik-lemhanas-sebut-ada-potensi-ekonomi-dan-tidak-ancam-batas-wilayah>, diakses pada 15 November 2023
- Handiyatno, Tri., "Siapa Diuntungkan Izin Ekspor Pasir Laut.", <https://koran.tempo.co/read/berita-utama/482357/ekspansi-tambang-pasir-laut-meluas>, diakses pada 25 July 2023.
- Majalah Tempo., "Bahaya Ekspor Pasir Laut.", <https://majalah.tempo.co/read/opini/169022/ekspor-pasir-laut>, diakses pada 14 July 2023.
- Muhtarom, Iqbal., "Pro-Kontra Ekspor Pasir Laut, Walhi: Jokowi Langgar Komitmennya, Apa Kata Luhut?" https://metro.tempo.co/read/1797219/haris-fatia-dituntut-penjara-karena-lord-luhut-zainal-arifin-mochtar-kritik-diancam-dengan-jeruji-besi?tracking_page_direct, diakses pada 15 November 2023
- Purnomo, Heri., "Bukaan Soal Ekspor Pasir Laut, Ternyata Ini Syaratnya.", <https://www.inews.id/finance/bisnis/menteri-kkp-buka-bukaan-soal-ekspor-pasir-laut-ternyata-ini-syaratnya>, diakses pada 14 July 2023.
- Ramli, Rully R., "Keran Ekspor Pasir Laut Kembali Dibuka Setelah 20 Tahun Dihentikan.", <https://amp.kompas.com/money/read/2023/05/29/125101826/keran-ekspor-pasir-laut-kembali-dibuka-setelah-20-tahun-dihentikan>, diakses pada 14 July 2023.
- Wahyuni, Willa., "Begini Pengaturan Tentang Pengelolaan Pasir Laut Yang Baru.", <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-pengaturan-tentang-pengelolaan-pasir-laut-yang-baru-lt64a6a55b9f46e/?page=2>, diakses pada 14 July 2023.
- Widyaningrum, Elfi Nur., "Dampak Positif dan Negatif Ekspor Pasir.", https://www.kompasiana.com/elfinurwidyaningrum9021/64809a2108a8b56dca7b3082/dampak-positif-dan-negatif-ekspor-pasir?page=2&page_images=1, diakses pada 25 July 2023.